



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NOMOR : 5.2/HK.03.1/3573/KPU-Kot/VII/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
NOMOR : 2.2/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/IV/2020 TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Lembar Evaluasi Dokumen SAKIP KPU Kota Malang oleh KPU Provinsi Jawa Timur pada Tanggal 29 Juni 2020, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 2.2/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/IV/2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 2.1/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG NOMOR : 2.2/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/IV/2020 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 2.2/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/IV/2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kota Malang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Malang

Pada Tanggal : 1 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG,

ttd.

AMINAH ASMININGTYAS

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
Kepala Subbagian Hukum,



ANTUNG AMILUDINSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MALANG
NOMOR : 5.2/HK.03.1/3573/KPU-
Kot/VII/2021
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MALANG NOMOR : 2.2/HK.03.1-
Kpt/3573/KPU-Kot/IV/2020 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT ORGANISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG



INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Unit Organisasi : KPU Kota Malang
- Tugas : 1. Penyelenggara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
3. Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah
4. Koordinasi, Supervisi dan Evaluasi
- Fungsi : Melaksanakan seluruh Tahapan Pemilu dan Pemilihan

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Cara Pengukuran	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Penilaian mandiri Evaluasi Reformasi Birokrasi	Evaluasi mandiri yang dilakukan oleh masing-masing Tim Reformasi Birokrasi	Dokumen dari 8 Tim Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di KPU Kota Malang
			Penilaian mandiri Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, baik yang dilakukan oleh Inspektorat KPU RI maupun penilaian secara	Dokumen SAKIP

				mandiri oleh Satker KPU Kota Malang	
			Persentase Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah seluruh layanan informasi dan teknis Pemilu/Pemilihan yang dapat diberikan	Pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi dan Teknis Pemilu/Pemilihan melalui PPID KPU Kota Malang
2.	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Terwujudnya kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dibagi dengan jumlah pemilih yang terdaftar dikalikan 100	Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan DPTb serta daftar hadir yang ada di TPS
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Jumlah pengguna hak pilih perempuan dibagi jumlah pemilih perempuan dikalikan 100	Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Tingkat Kota
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Jumlah Pengguna hak disabilitas dibagi jumlah pemilih disabilitas dikalikan 100	Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Tingkat Kota

		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilihan Umum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Jumlah Pengguna Hak Pilih yang tidak masuk di dalam DPT dibagi jumlah pemilih DPT dikalikan 100	Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Tingkat Kota (Jumlah DPK)
			Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku	Persentase KPU Kota Malang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku	Pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Malang
3.	Mewujudkan Pemilihan Umum Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilihan Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Malang yang melaksanakan Pemilihan Umum/Pemilihan yang Aman dan Damai	Persentase KPU Kota Malang yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	Laporan kejadian konflik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan
			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum	Membanding kan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang dimenangkan	Sengketa hukum yang didaftarkan, sengketa hukum yang dimenangkan.